



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 600/495/ 2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN
SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kendal, dan sesuai dengan Nota Dinas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 600/7772/DPUPR tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hibah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, dipandang perlu memberikan hibah daerah berupa uang kepada Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Daerah berupa uang kepada kelompok masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

5

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 57);

Y

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan penerima dan jumlah nominal uang sebagai berikut :

NAMA PENERIMA	BESARAN NOMINAL	KETERANGAN
KSM Dadi Sehat Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo	Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	1 (satu) Paket Pembangunan Tangki Septik Skala Individual

KEDUA : Penggunaan Hibah Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, proposal hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal dan perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETIGA : Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan uang kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 28 November 2024

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
- 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
- 5. Kelompok Masyarakat yang bersangkutan;
- 6. Arsip.